

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri menikah. Sedangkan perkawinan sendiri sering diartikan pertemuan antara laki-laki dan perempuan tidak sedarah dalam suatu ikatan untuk menjadi keluarga baru agar memiliki keturunan.<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan anggota keluarga sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin.<sup>3</sup> Hal ini dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Dalam Islam harus ada atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.<sup>4</sup>

Sebuah pernikahan yang diikat dengan janji suci berupa ijab kabul antara wanita dan mempelai pria, bukan hanya perjanjian dua insan, melainkan perjanjian dengan Sang Khalik. Ketika kedua tangan diulurkan (antara wali nikah dan mempelai pria), untuk mengucapkan kalimat baik itu. Diatasnya sesungguhnya ada tangan Allah swt., "*yadullahi*

---

<sup>1</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2019), 16.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 26.

*fawqa aydihim*” Allah berfirman dalam surah Al-A’raf ayat 189:<sup>5</sup>

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ  
إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ  
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan ringan dan teruslah dia merasa ringan.kemudian tetkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah tuhanannya seraya berkata,”sesungguhnya jika kami memberi kami anak yang sempurna tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (QS. Al-A’raf [7]:189)

Perjanjian berat atau ijab kabul, juga sebagai pemindahan tanggung jawab dari orangtua kepada suami. Pengantin laki-laki telah menyatakan persetujuannya atau menjawab ijab Kabul dari wali pengantin dengan cara menyebut ijab kabulnya. Itulah perjanjian yang sangat berat dan Allah SWT. Ikut dalam pelaksanaannya. Hal ini sering dilupakan oleh pasangan suami istri dan masyarakat.<sup>6</sup>

Jelas bahwa akad pernikahan seperti telah diuraikan diatas dimaksudkan sebagai ikatan langgeng dan suci yang berlangsung terus menerus dan hanya dipisahkan oleh berakhirnya hidup salah seorang dari suami istri. Agar keduanya berkesempatan membangun rumah tangga bahagia, penuh sakinah, dan mawadah, yang didalamnya mereka memperoleh ketenangan, kedamaian, kasih sayang, dan saling

<sup>5</sup> M. Thobroni & Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta; Pustaka Marwa, 2010), 17.

<sup>6</sup>*Ibid.* 18.

tolong menolong diantara mereka, di samping membesarkan anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik dan membahagiakan, sehingga menjadi anak-anak shaleh yang berguna bagi nusa dan bangsa.<sup>7</sup>

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang dianggap sepele hubungan perkawinan dengan mengabaikannya sangat dibenci oleh islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan. Oleh Karena itu, wajib memelihara hubungan perkawinan walaupun pihak suami diberi kewajiban untuk menjatuhkan talak. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW., bersabda :<sup>8</sup>

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الطَّلَاقُ

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT. Adalah talak".

Terkadang, ada diantara istri yang mempengaruhi suaminya agar menceraikan perempuan yang lain yang dinikahi suaminya. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا

Artinya : "Seorang perempuan tidak diperbolehkan meminta agar perempuan lain diceraikan sehingga dia menempati posisinya dan menikah dengan suaminya. Karena sesungguhnya dia memperoleh apa yang telah ditetapkan untuknya".

Bagi seorang istri meminta cerai (suaminya) tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka diharamkan baginya mencium harumnya bau surga. Tsauban berkata saw. Berabda,

<sup>7</sup> M.Quraish sihab, *Fiqih Praktis II*, (Bandung:Mizan Media Utama, 2008), 181.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*,terjemah. Abdurrahim dan Masrukhin,, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2009), 2.

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا، مِنْ غَيْرِ نَاسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : "setiap wanita yang meminta cerai suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya mencium bau surga."<sup>9</sup>

Mengenai hukum talak, ada perbedaan pendapat diantara para pendapat ulama fikih, diantara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syariat). Diantara mereka yang melarang perceraian adalah mazhab hanafi dan hambali. Sebagai landasannya adalah sabda rasulullah SAW.

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ، مِطْلَاقٍ

Artinya : "Allah melaknat setiap laki-laki yang menikmati perempuan, dan gemar menceraikan (istrinya)."<sup>10</sup>

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT., sementara mengingkari nikmat Allah SWT., Hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat, bentuk dari kondisi darurat yang memperbolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cintanya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah SWT. Tapi, jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan dilarang dalam syariat.

Diantara salah satu rukun thalaq adalah Al-Qasdu (kesengajaan). Al-Qasdu artinya ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan talak, bukan maksud yang lain. Disamping itu, talak juga harus didasari atas kemauan sendiri, yaitu atas kehendak suami untuk menjatuhkan talak bukan atas paksaan orang lain.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Ibid.,3.

<sup>10</sup>Ibid., 4.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Mumakahat*, 153.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa syarat paksaan adalah yang pertama kemampuan orang yang memaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan dengan kekuasaan atau dengan tekanan (2) ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk melawan pemaksa dengan cara melarikan diri atau dengan cara yang lainnya seperti meminta pertolongan orang lain, dan (3) dugaan orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yang dipaksa akan terjadi suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Tindakan pemaksaan bisa berupa perusakan barang, penahanan, terancamnya keselamatan diri, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan keterangan yang memperbolehkan perceraian atas kehendak orangtua yang terjadi diputusan pengadilan pati nomor 2612/Pdt.G/2020/PA.Pt. Kasus Perceraian ini adalah perceraian atas kehendak orangtua.

Diantara kasus-kasus yang terjadi di Desa, yaitu kasus saudari berinisial AR yang menikah dengan berinisial BS pada hari senin, 12 Maret 2019 sesuai dengan akta nikah nomor: 0184/028/VI/19.<sup>13</sup> Setelah menikah mereka pun bertempat tinggal dirumah orangtua penggugat selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut ia dan suaminya telah hidup layaknya sepasang suami istri. Namun pada bulan November 2020 mulai tidak harmonis suaminya meninggalkan AR dan pulang ke rumah orang tuanya. Sehingga keduanya berpisah selama 9 bulan. Adapun suami meninggalkan AR karena istri memarahi suaminya karena malas bekerja dan marah saat dsuruh untuk membantu pekerjaan rumah tangga. karena itu orang tua dari ibu perempuan mulai tidak suka dan khawatir kalau nanti anak cucunya tidak dinafkahi dengan baik dikarenakan kondisi perekonomian saat itu sedang pailit. Hal itu yang menjadi pemicu dari kehancuran rumah tangga mereka dengan ibu dari perempuan membujuk anaknya untuk bercerai. Kemudian AR

---

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid II*, (Jakarta: Almahira, 2010), 591.

<sup>13</sup>Kutipan dari salinan putusan Pengadilan Agama Pati Perkara Nomor 2612/Pdt.G/2020/PA.Pt.

dan BS bercerai penyebab utamanya adalah kehendak orang tua.<sup>14</sup>

Kasus inilah yang akan dikaji dari tinjauan hukum islam. Fakta tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti, untuk mengadakan penelitian mengenai gejala dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian atas kehendak orang tua. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis perlu mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim memutuskan Perceraian Atas Kehendak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Pati Nomor 2612/Pdt.G/2020/PA.Pt.)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasan tidak melebar, maka masalah dibatasi dengan **“Pertimbangan Hakim memutuskan Perceraian Atas Kehendak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Pati Nomor 2612/Pdt.G/2020/PA.Pt.)”**

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana isi Putusan Pengadilan Pati Nomor 2612/Pdt.G/2020/PA.Pt. tentang perceraian atas kehendak orang tua?
2. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perceraian atas kehendak orang tua?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tujuan hukum islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya perceraian atas kehendak orang tua.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Indonesia
2. Sebagai kajian lebih lanjut bagi mahasiswa syariah dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

---

<sup>14</sup>hasil wawancara dengan orang tua BS pada tanggal 21November 2020.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam proses menguraikan pembahasan di atas, maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pengesahan abstrack, halaman daftar isi, halaman daftar isi, halaman daftar label dan halaman daftar gambar.

### 2. Bagian isi

Pada bagian ini menurut garis besar yang terdiri atas lima bab, antara lima bab, antara lain bab bagian satu dengan bab yang lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab itu sebagai berikut

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang deskriptif pustaka, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek dan lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan uji keabsahan data.

#### **BAB IV : HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraian hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan masalah saran dan penutup.

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

